



PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.Dr.H.ALOEI SABOE

Jalan Prof Dr. H. Aloe Saboe No.92 ☎ (0435) 822753 Fax. (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

KOTA GORONTALO

NOMOR : 27/SK/DIR/RSAS/V/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR : 19/SK/DIR/RSAS/I/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE PROFESI TENAGA KESEHATAN LAINNYA
PERIODE 2019-2022

DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kekosongan personil dalam struktur kepengurusan Komite Tenaga Kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe perlu adanya penggantian;
 - b. bahwa dengan adanya penggantian personil kepengurusan Komite Tenaga Kesehatan lainnya di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Direktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor : 19/SK/DIR/I/2019 tentang Pembentukan Komite Profesi Tenaga Kesehatan lainnya Periode 2019-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a/8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;
5. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor : 19/SK/DIR/I/2019 tentang Pembentukan Komite Profesi Tenaga Kesehatan lainnya Periode 2019-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komite Profesi Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas :

- a. Melakukan kredensial bagi seluruh tenaga kesehatan lain yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
- b. Memelihara mutu profesi tenaga kesehatan lain; dan
- c. Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi tenaga kesehatan lain;

2. Fungsi :

- a. Penyusunan daftar standar kompetensi dan kewenangan klinis tenaga kesehatan lain sesuai norma keprofesian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian :
 1. Kompetensi;
 2. Kesehatan dan fisik mental;

3. Perilaku;
4. Etika profesi;
- c. Evaluasi data pendidikan professional tenaga kesehatan berkelanjutan
- d. Wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
- e. Penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat;
- f. Pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Direktur;
- g. Melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Komite Profesi Tenaga Kesehatan Lain;
- h. Pembinaan etika dan disiplin profesi tenaga kesehatan lain;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Profesi Tenaga Kesehatan Lainnya dibantu oleh Panitia Adhoc (Mitra Bestari) yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo berdasarkan rekomendasi dari Komite Profesi Tenaga Kesehatan Lain untuk menjalankan fungsi kredensial, peningkatan mutu profesi, maupun penegakkan disiplin dan etika profesi di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 19/SK/DIR/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Pembentukan Komite Profesi Tenaga Kesehatan Lainnya Periode 2019-2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Mei 2021

DIREKTUR, 

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth, Walikota Gorontalo.
2. Yth, Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloe Saboe.
3. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 27/SK/DIR/RSAS/V/2021

TANGGAL : 21 MEI 2021

TENTANG : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.
DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR :
19/SK/DIR/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PROFESI
TENAGA KESEHATAN LAINNYA

KETUA : ASNI H. AYUBA, S.Kep,Ns

SEKRETARIS : IRWANTO ISMAIL, SST.Ft

SUB KOMITE KREDENSIAL

KETUA : FITRIANI PANIGORO, ST

ANGOTA : JEAN ROSMAN TAMANI, Amd.AK

SARINI, Amd.Tem

IRWANTO ISMAIL, SST.Ft

SUB KOMITE MUTU PROFESI

KETUA : JEAN ROSMAN TAMANI, Amd.AK

ANGOTA : FITRIANI PANIGORO, ST

SARINI, Amd.Tem

IRWANTO ISMAIL, SST.Ft

SUB KOMITE ETIKA & DISIPLIN PROFESI

KETUA : SARINI, Amd.Tem

ANGOTA : FITRIANI PANIGORO, ST

JEAN ROSMAN TAMANI, Amd.AK

IRWANTO ISMAIL, SST.Ft

DIREKTUR, 

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002